



P U T U S A N
No.1040/Pid/B/2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUJIONO bin MAT JAMAL
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 03 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Jalan Taruna Baru RT.03/01OKel. Palo Gadung, Kec.Palo Gadung Jakarta Timur / Tempat tinggal Gg. Tongkang RT,01/10 Kelurahan Senen Jakarta Pusat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal : 17/05/2012. No. SP-Han/191/V/2012/Sat Res Narkoba
Sejak tanggal : 17-05-2012 s/d tanggal : 05-06-2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 29/05/2012 Nomor : B-724/0.14.3/
Euh.1/05/2012 ;
Sejak tanggal : 06/06/2012 s/d tanggal : 15/07/2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 10/07/2012. No : B-557/0.1.14.3./Euh.2/7/2012
Sejak tanggal : 10-07-2012 s/d tanggal ; 29/07/2012;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 23/7/2012
No. 1186/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel ;
Sejak tanggal : 23/7/2012 s/d tanggal : 21/8/2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 14/08/2012 No.
1186/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel ;
Sejak tanggal : 22/8/2012 s/d tanggal : 2/10/2012 ;

Hal 1.dari **14** Hal. Put. No. 1040/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Dakwaan, yang mana oleh Jaksa Penuntut Umum
Terdakwa telah didakwa melanggar :

- Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4002 gram ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUJIONO bin MAT JAMAL secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Membebaskan Terdakwa MUJIONO bin MAT JAMAL dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3 Menyatakan terdakwa MUJIONO bin MAT JAMAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- 4 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUJIONO bin MAT JAMAL, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Penjara ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4002 gram dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUJIONO bin MAT JAMAL pada hari Rabu. tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di dalam rumah kost di Jalan Kaca Piring RT.01/10 Kelurahan Senen Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi oleh anak buahnya Toyo (DPO) yang bernama Mas (DPO) yang memberikan terdakwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan titipan dari Toyo untuk diserahkan kepada, terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut Wu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal 3.dari 14 Hal. Put. No. 1040/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari meja TV di rumah kos terdakwa lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seorang diri dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa jual kepada seseorang yang datang ke rumah kost terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira jam 03.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kost terdakwa di Jalan Kaca Piring RT.01/10 Kelurahan Senen Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah kost terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari meja TV di rumah kost terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu itu milik terdakwa yang rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa dimana terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemenksaa Laboratoris dan Badan Narkotika Nasional No : 295 E/V/2012/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 22 Mei 2012 menyatakan bahwa 3 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4002 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamma dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana. melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUJIONO bin MAT JAMAL pada hari Rabu. tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di dalam rumah kost di Jalan Kaca Piring RT.01/10 Kelurahan Senen Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi oleh anak buahnya Toyo (DPO) yang bernama Mas (DPO) yang memberikan terdakwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan titipan dari Toyo untuk diserahkan kepada, terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut Wu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari meja TV di rumah kos terdakwa lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seorang diri dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa jual kepada seseorang yang datang ke rumah kost terdakwa dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira jam 03.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kost terdakwa di Jalan Kaca Piring RT.01/10 Kelurahan Senen Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah kost terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari meja TV di rumah kost terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu itu milik terdakwa yang rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa dimana terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemenksaa Laboratoris dan Badan Narkotika Nasional No : 295 E/V/2012/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 22 Mei 2012 menyatakan bahwa 3 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4002 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamma dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 5.dari 14 Hal. Put. No. 1040/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi WAHYU LINGGARTOKO :

- Bahwa benar para saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar para saksi menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi oleh anak buahnya Toyo (DPO) yang bernama Mas (DPO) yang menawarkan terdakwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan titipan dari Toyo, untuk diserahkan kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari meja TV di rumah kost terdakwa lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seorang diri dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa jual kepada seseorang yang datang ke rumah kost terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira jam 03.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kost terdakwa di Jalan Kaca Piring RT.01/10 Kelurahan Senen Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap Polisi dan pada saat Melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah kost terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari meja TV di rumah kost terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu itu milik terdakwa yang rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa dimana terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;



2 Saksi INGGRIT ROSITA :

- Bahwa benar para saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar para saksi menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira jam 18.30 wib terdakwa didatangi oleh anak buahnya Toyo (DPO) yang bernama Mas (DPO) yang menawarkan terdakwa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan titipan dari Toyo, untuk diserahkan kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari meja TV di rumah kost terdakwa lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seorang diri dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa jual kepada seseorang yang datang ke rumah kost terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira jam 03.00 wib pads saat terdakwa sedang berada di rumah kost terdakwa di Jalan Kaca Piring RT.01/10 Kelurahan Senen Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap Polisi dan pada saat Melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kost terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari meja TV di rumah kost terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu itu milik terdakwa yang rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa dimana terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Hal 7.dari 14 Hal. Put. No. 1040/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 03.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kost terdakwa di Jalan Kaca Piring RT.01/10 Kelurahan Senen Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah kost terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari meja TV di rumah kost terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Toyo (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya anak buahnya Toyo yang bernama Mas (DPO) mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa dan memberikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari meja TV di rumah kost terdakwa lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seorang diri dan 1 (satu) bungkus lagi menurut pengakuan terdakwa telah terdakwa jual kepada seseorang yang datang ke rumah kost terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka dakwaan yang dibuktikan terlebih dahulu yaitu dakwaan Primair Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa
- 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.
- 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu dalam perkara ini adalah terdakwa MUJIONO bin MAT JAMAL dan pada permulaan sidang telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam dakwaan telah dibenarkannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ajukan di depan persidangan telah didapat fakta-fakta hukum yaitu bahwa benar dan terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menverahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang

Hal 9.dari 14 Hal. Put. No. 1040/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan di depan persidangan telah didapat fakta-fakta hukum yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 03.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kost terdakwa di Jalan Kaca Piring RT.01/10 Kelurahan Senen Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kost terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari meja TV di rumah kost terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Toyo (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya anak buahnya Toyo yang bernama Mas (DPO) mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa dan memberikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari meja TV di rumah kost terdakwa lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seorang diri dan (satu) bungkus lagi menurut pengakuan terdakwa telah terdakwa jual kepada seseorang yang datang ke rumah kost terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut

- 1 Unsur Barang Siapa.
- 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.
- 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam perkara ini adalah terdakwa MUJIONO bin MAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL dan pada permulaan sidang telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam dakwaan telah dibenarkannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan telah didapat fakta-fakta hukum yaitu bahwa benar dan terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan . menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan telah didapat fakta-fakta hukum yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 sekira jam 03.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kost terdakwa di Jalan Kaca Piring RT.01/10 Kelurahan Senen Jakarta Pusat, terdakwa ditangkap Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kost terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening transparan yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari meja TV di rumah kost terdakwa dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Toyo (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya anak buahnya Toyo yang bernama Mas (DPO) mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa dan memberikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari meja TV di rumah kost terdakwa lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seorang diri dan (satu) bungkus lagi menurut pengakuan terdakwa telah terdakwa jual kepada seseorang yang datang ke rumah kost terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu

Hal 11.dari 14 Hal. Put. No.1040/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4002 gram. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :



Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan telah menghambat program pemerintahan dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba.

Hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, dan merasa menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO bin MAT JAMAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ; -----
2. Membebaskan Terdakwa MUJIONO bin MAT JAMAL dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menyatakan Terdakwa MUJIONO bin MAT JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUJIONO bin MAT JAMAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Hal 13.dari 14 Hal. Put. No.1040/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4002 gram. Dirampas untuk dimusnahkan. ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Selasa**, tanggal : **25 September 2012**, oleh kami : **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO, SH.**, dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **INNE ELAINE, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **SUBYANTORO, SH.**
SH.MH.

DIDIK SETYO HANDONO,

2 **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

MOH. NAJIB, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15.dari **14** Hal. Put. No.1040/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)